BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi merupakan institusi negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta penyelengaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem indonesia, kepolisian memiliki kedudukan yang strategis sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan serta menjamin terlaksananya ketentuan hukum secara efektif.[1] Oleh karena itu, keberadaan kepolisian menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, Kepolisian diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, serta tindakan lainnya yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan tersebut wajib dilakukan secara profesional,proporsional, dan akuntabilitas agar tercipta kepastian hukun sekaligus tetap menghormati hak asasi manusia.[2]

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 5.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16.

Kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang bersifat pencegahan. Bentuk pencegahan tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, patroli keamanan, serta pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.[3] Melalui langkah-langkah tersebut, kepolisian diharapkan mampu menekan terjadinya pelanggaran hukum sekaligus membangun partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sistem peradilan pidana, kepolisian menempati posisi sebagai lembaga yang mengawali proses penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Melalui kewenangan tersebut, kepolisian bertugas mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi pelaku, serta menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.[4] Dengan demikian, kualitas pelaksanaan tugas kepolisian sangat memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Pemberantasan tindak pidana narkotika, kepolisian memegang peranan yang sangat penting karena kejahatan narkotika memiliki karkteristik yang terorganisasi, melibatkan jaringan yang luas, serta terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahnun 2009 tentang Narkotika, kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan,

[3] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-17, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 5.

[4] R. Wiyono, *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 38.

penyidikan, hingga pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika.[5] Kewenangan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus menekan peredaran narkotika secara efektif.

Kepolisian Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu satu fungsi operasional pada tingkat Kepolisian Resor yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor. Satuan ini dibentuk untuk menangani berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran Kepolisian Satresnarkoba menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penegak hukum hukum karena memiliki tugas khusus dalam mengungkap dan menanggulangi kejahatan narkotika.[6] Seluruh pelaksanaan tugas tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan tugas kepolisian.

Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan peranan Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe dalam memberantas tindak pidana narkotika jenis sabu, kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Lhoseumawe. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75.
[6] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 37.

sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika di masa mendatang.

Table 1.1

Kasus Narkotika Jenis Sabu Yang Di Tangani Oleh Polres Lhokseumawe dan yang di selesaikan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus dari tahun 2021 ke 2025.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Jumlah Tersangka	Jumlah Barang Bukti
1	2021	62	62	120	23.867,52 Gram
2	2022	65	65	101	51.581,28 Gram
3	2023	96	96	149	4.098,77 Gram
4	2024	84	84	121	5.501,18 Gram
5	2025	75	75	105	4.525,55 Gram
6	2026	45	18	64	1.984,35 Gram
	TOTAL	427	400	660	91.558,65 Gram

Sumber: Kepolisan Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Lhokseumawe 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketeahui bahwa tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Lhokseumawe masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun Kepolisian Ssatuan Reserse Narkoba Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum melalui pengungkapan kasus, penangkapan tersangka, serta penyitaan barang bukti, peredaran gelap narkotika masih terus terjadi di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui represif maupun preventif penegakan hukum yang konsisten serta dukungan dari masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dapat berjalan secara maksimal.

Pemerintah telah menetapkan peraturan yang ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penerapannya di lapangan masih jauh dari masksimal. Kewenangan penyidikan yang ada untuk pihak kepolisian belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi peredaran sabu yang terus meningkat dengan pola kejahatan yang baru.[7] Banyak kasus masih muncul disebabkan oleh perubahan strategi pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, serta keterbatasan sarana pendukung dalam penegakan hukum.[8]

Di Aceh, khususnya Lhokseumawe, lokasi geografis yang dekat dengan jalur laut membuat area ini rentan dijadikan sebagai tempat transit oleh jaringan narkotika antar negara.[9] Jurang pemisah antara regulasi dan kondisi di lapangan menunjukan perlunya penelitian menyeluruh mengenai seberapa efektif penegakan hukum dalam memberantas sabu.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menanggulangi tindak pidana narkotika.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75.

[8] Dimas Prasetyo dan Rini Handayani, "Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 115.

[9] BNN Provinsi Aceh, “Laporan Pengawasan Jalur Laut Aceh,” 2023.

tentang Narkotika, kepolisian diberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan,penyidikan,dan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.[10] Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga dilakukan melalui langkah penecegahan dan pembinaan guna menekan peredaran gelap narkotika di masyarakat.[11]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadikan wewenang polisi semakin ditekankan melalui hak untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta pemusnahan barang bukti sabu dalam rangka penegakan hukum.[12] Dengan landasan hukum tersebut, peran polisi dalam memberantas sabu bersifat komprehensif dan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi mencakup upaya pencegahan serta pembinaan masyarakat.

Fenomena di Lhokseumawe menunjukkan masalah sosial serius akibat peningkatan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan muda. Pada April 2025, Polres Lhokseumawe mengungkap penyeludupan sabu 1 (satu) kg di Aceh Utara dan menangkap dua pemuda dalam jaringan antar daerah. Peristiwa ini menegaskan bahwa ancaman narkoba tidak hanya di kota besar, tetapi juga merambah wilayah yang sebelumnya dianggap aman.[13]

[10] UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g.

[11] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju Bandung, 2003, hlm. 89.

[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 65 dan Pasal 75.

[13] M. Haris Setiady Agus, ***P****olres Aceh Utara Ungkap Peredaran 992 Gram Sabu-Sabu,"* ANTARA Aceh, 28 April 2025, ANTARA Aceh. https://www.waspada.id/artikel/polres-lhokseumawe-ungkap-temuan-sabu-11-kg-dalam-kemasan-baru. Diakses 28 April 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan polisi Satuan Reserse Lhokseumawe dalam pemeberantasan narkotika jenis sabu di wilayah hukum kepolisian Kota Lhokseumawe?
2. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe dalam melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pemberantasan Narkotika jenis sabu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Reserse Polres Lhokseumawe dalam menangani dan memberantas tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Kota Lhokseumawe.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi serta langkah-langkah yang di tempuh oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe dalam melakukan penyelidikan dan tindak pidana narkotiika jenis sabu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana, khususnya strategi penanggulangan narkotika. Kajian terhadap peran Satres

Narkoba Polres Lhokseumawe memperjelas pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan sabu dan diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan pemberantasan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba serta menjadi bahan evaluasi strategi yang telah berjalan. Temuan penelitian juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pencegahan narkoba yang lebih terpadu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting karena memberikan dukungan dan referensi bagi studi yang dilakukan. Hasilnya memperkuat kerangka teori penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memaparkan ringkasan beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diteliti

1. Skripsi dengan judul ”Peranan Satuan Reserse Narkoba dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lima Puluh Kota” yang di tulis Oleh Nurnian Sani MS dari Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, membahas bagaimana Satresnarkoba menjalankan fungsinya dalam menangani kejahatan peredaran gelap narkotika, terutama jenis sabu, di area hukum yang bersangkutan. Kajian ini didasari oleh naiknya angka kejahatan narkotika yang menunjukan bahwa masalah peredaran narkoba masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang melihat aspek sosial dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dasar normatif penelitian ini mengacau pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tugas dan wewenang polisi dalam menangani kejahatan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Satresnarkoba dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan,pencegahan sebelum terjadi, dan tindakan tegas sebagai usaha untuk mencegah serta menindak pelaku kejahatan narkotika. Dalam Pelaksanaanya, ada beberapa masalah dari dalam, seperti kurangnya tenaga kerja, fasilitas operasional, dan dukungan anggaran. Sementara itu, masalah dari luar termasuk rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya tempat rehabilitasi.

2. Skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Aklima (180104092) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, membahas bagaimana Satresnarkoba menjalankan fungsinya dalam menangani kejahatan peredaran gelap narkotika, terutama jenis sabu, di daerah hukum setempat. Kajian ini didasari oleh meningkatnya jumlah kasus kejahatan narkotika yang menunjukannya jumlah kasus kejahatan narkotika yang menunjukkan bahwa masalah peredaran narkoba masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang melihat aspek sosial. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dasar normatif Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam menangani kejahatan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satresnarkoba dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan, pencegahan awal, dan tindakan tegas sebagai usaha untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan narkotika. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa masalah internal seperti kurangnya tenaga kerja, peralatan operasional, dan dukungan dana. Sementara itu, masalah eksternal meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi untuk para pengguna narkotika.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan oleh penulis. Penelitian pertama berfokus pada peran Satresnarkoba dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota, sedangkan penelitian kedua berfokus pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Penelitian ini secara khusus mengkaji peranan Polisi Satuan Reserse Narkoba Lhokseumawe dalam pemberantasan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Kota Lhokseumawe. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, wilayah hukum, serta fokus kajian yang lebih pada pelaksanaan peran kepolisian dan hambatan yang di hadapi dalam pemberantasan narkotika jenis sabu.